



BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK

NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI PARKIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa dengan semakin meningkatnya pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor di Daerah, maka diperlukan penyelenggaraan Parkir yang terencana dan terpadu guna mewujudkan ketertiban, keamanan, dan kelancaran lalu lintas serta guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Tempat Khusus Parkir ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Parkir;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2930) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2

- Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444);
 6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4655);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
20. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 570);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
22. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 13 Tahun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 514);
23. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 34 Tahun 2014 tentang Marka Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1244) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 67 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 34 Tahun 2014 tentang Marka Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 908);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan Perundang-undangan Di Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2012 Nomor 2);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 18);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GRESIK
dan
BUPATI GRESIK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
DAN RETRIBUSI PARKIR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik.
3. Bupati adalah Bupati Gresik.
4. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di Bidang Perhubungan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik.
6. Parkir adalah keadaan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
7. Tempat parkir adalah fasilitas parkir untuk umum yang disediakan, baik yang berada di dalam ruang milik jalan maupun di luar milik jalan.
8. Tempat parkir di dalam ruang milik jalan adalah fasilitas parkir untuk umum di dalam ruang milik jalan yang lokasinya ditentukan oleh Pemerintah Daerah.

9. Tempat parkir di luar milik jalan adalah fasilitas parkir untuk umum yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, atau perseorangan Warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia.
10. Parkir di tepi jalan umum yang selanjutnya disebut TJU adalah pelayanan parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah di dalam ruang milik jalan dan merupakan objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.
11. Tempat Khusus Parkir yang selanjutnya disebut TKP adalah pelayanan parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah di luar ruang milik jalan meliputi pelataran/lingkungan parkir, taman parkir, gedung parkir dan/atau tempat parkir wisata yang secara khusus disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah dan merupakan Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir.
12. Parkir insidental adalah tempat parkir di tepi jalan umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah secara tidak tetap atau tidak permanen karena adanya suatu kepentingan atau keramaian.
13. Karcis parkir adalah tanda bukti pembayaran parkir atas pemakaian tempat parkir kepada setiap kendaraan.
14. Rambu parkir adalah rambu untuk menyatakan sepanjang sisi jalan dimana rambu tersebut ditempatkan dapat digunakan untuk parkir kendaraan.
15. Marka parkir adalah garis-garis di tempat parkir yang menunjukkan cara parkir.
16. Sewa parkir adalah pembayaran atas pemakaian tempat parkir yang diselenggarakan oleh badan hukum Indonesia.
17. Jalan adalah prasarana transportasi darat meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dengan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.

18. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
19. Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pelayanan parkir di Tepi Jalan Umum.
20. Retribusi Parkir Tempat Khusus Parkir adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pelayanan parkir di Tempat Khusus Parkir.
21. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi.
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang.
23. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah berupa surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
24. Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh Wajib Retribusi sesuai dengan tarif Retribusi dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah dan Surat Tagihan Retribusi Daerah ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan.
25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi kerana jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
26. Kedaluwarsa adalah suatu keadaan untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang.

27. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, koperasi, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masyarakat, organisasi sosial politik atau organisasi sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.

Pasal 2

Penyelenggaraan Parkir yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah; dan
- b. parkir yang diselenggarakan oleh orang atau badan selain Pemerintah Daerah.

BAB II

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 3

- (1) Dalam penyelenggaraan Parkir, Bupati berwenang:
 - a. membuat kebijakan Parkir di Daerah;
 - b. menyelenggarakan tempat parkir di Daerah;
 - c. memungut retribusi atas pemberian pelayanan parkir;
 - d. memberikan izin penyelenggaraan parkir terhadap parkir yang diselenggarakan oleh orang atau badan; dan
 - e. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan parkir di Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat melimpahkan kepada Dinas.

BAB III
PENYELENGGARAAN PARKIR OLEH
PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

Penyelenggaraan tempat parkir oleh Pemerintah Daerah meliputi:

- a. parkir di dalam ruang milik jalan; dan
- b. parkir di luar ruang milik jalan.

Bagian Kedua

Parkir di Dalam Ruang Milik Jalan

Pasal 5

Penyelenggaraan parkir di dalam ruang milik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilaksanakan dalam bentuk Parkir Tepi Jalan Umum.

Pasal 6

- (1) Lokasi tempat parkir di dalam ruang milik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan usulan Kepala Dinas.
- (2) Penetapan lokasi tempat parkir di dalam ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan rencana tata ruang Daerah.
- (3) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penetapan lokasi tempat di dalam ruang milik jalan juga harus memenuhi persyaratan:
 - a. mudah dijangkau oleh pengguna jasa;
 - b. tidak mengganggu keselamatan dan kelancaran lalu lintas;
 - c. tidak mengganggu kelestarian fungsi lingkungan hidup;
 - d. tidak memanfaatkan fasilitas pejalan kaki; dan
 - e. tidak memanfaatkan fasilitas penyandang disabilitas.

Pasal 7

- (1) Di dalam ruang milik jalan dapat diselenggarakan parkir insidentil.
- (2) Penyelenggaraan parkir insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila:
 - a. tempat parkir di luar milik jalan telah melebihi kapasitas;
 - b. tidak mengganggu keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas; dan
 - c. memperoleh izin parkir insidentil.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan parkir di tepi jalan umum diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Parkir di Luar Ruang Milik Jalan

Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan tempat parkir di luar ruang milik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilaksanakan dalam bentuk TKP.
- (2) Lokasi tempat parkir di luar ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. sesuai dengan rencana tata ruang Daerah;
 - b. mudah dijangkau oleh pengguna jasa; dan
 - c. tidak mengganggu kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Pasal 10

Pemerintah Daerah dapat membangun dan mengembangkan tempat parkir di luar ruang milik jalan yang terintegrasi dengan kawasan pemukiman, kawasan perkantoran, kawasan industri, dan kawasan perdagangan.

Bagian Keempat

Lain-Lain

Pasal 11

Dalam menyelenggarakan tempat parkir, baik di dalam ruang milik jalan maupun di luar ruang milik jalan, Pemerintah Daerah wajib:

- a. menyediakan tempat parkir yang sesuai standar teknis yang ditentukan;
- b. melengkapi fasilitas parkir paling sedikit berupa rambu, marka dan media informasi tarif, dan waktu;
- c. memastikan kendaraan keluar masuk satuan ruang parkir yang aman dan selamat dengan memprioritaskan kelancaran lalu lintas; dan
- d. menjaga keamanan kendaraan yang diparkir.

Pasal 12

- (1) Parkir di dalam ruang milik jalan dan di luar ruang milik jalan dilakukan oleh petugas parkir yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.
- (2) Petugas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. koordinator juru parkir dengan tugas mengkoordinir beberapa juru parkir sesuai dengan wilayah kerja yang telah ditentukan; dan
 - b. juru parkir dengan tugas untuk mengelola tempat parkir di tepi jalan umum.
- (3) Dalam menjalankan tugasnya, petugas parkir wajib:
 - a. melakukan kontrak kerja dengan Pemerintah Daerah;
 - b. memakai seragam dan tanda pengenal sesuai ketentuan;
 - c. menjaga keamanan, kebersihan, keindahan, dan kenyamanan lokasi parkir;
 - d. menjaga dan memelihara dengan baik semua fasilitas parkir yang disediakan di lokasi parkir;
 - e. menjaga ketertiban dan keamanan tempat parkir termasuk bertanggungjawab apabila terjadi kehilangan kendaraan di lokasi parkir yang merupakan wilayah kerjanya;

- f. membantu secara aktif pengguna jasa parkir untuk proses parkir kendaraan dan/atau proses penggunaan mesin parkir dengan layanan yang ramah, sopan dan bertanggung jawab;
 - g. memungut retribusi parkir sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan untuk disetor ke kas daerah melalui Dinas;
 - h. memberikan karcis parkir, tanda bukti, atau tanda bayar yang resmi dan sah kepada pengguna jasa parkir serta menuliskan nomor kendaraan yang parkir untuk setiap kali parkir;
 - i. segera melaporkan dan berkoordinasi dengan Dinas apabila terjadi permasalahan di lokasi parkir yang menjadi wilayah kerjanya; dan
 - j. mendukung dan mematuhi segala ketentuan yang ditetapkan oleh Dinas.
- (4) Petugas parkir berhak untuk memperoleh upah yang terdiri atas gaji pokok dan/atau bonus yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
 - (5) Besaran upah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan paling tinggi sebesar 40% (empat puluh persen) dari total pendapatan bersih retribusi parkir dalam 1 (satu) bulan.
 - (6) Dalam menetapkan honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Dinas wajib mendapatkan persetujuan Bupati.
 - (7) Dinas memberikan pembinaan dan pelatihan kepada petugas parkir mengenai tata cara layanan Parkir, keselamatan dan keamanan lalu lintas, penggunaan teknologi informasi untuk Parkir dan aspek-aspek lainnya dalam Parkir.
 - (8) Dinas melakukan evaluasi secara berkala terhadap petugas parkir menentukan pembinaan, pelatihan, hubungan kerja dan sanksi dalam hubungan kerja.
 - (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pelatihan petugas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV
PENYELENGGARAAN PARKIR OLEH ORANG
ATAU BADAN

Pasal 13

- (1) Orang atau badan dapat menyelenggarakan tempat parkir setelah memperoleh izin dari Bupati.
- (2) Orang atau badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia yang bidang usahanya khusus menyediakan tempat parkir atau sebagai penunjang usaha pokok.

Pasal 14

- (1) Untuk memperoleh izin penyelenggaraan tempat parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), orang atau badan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan persyaratan:
 - a. foto copy Kartu Tanda Penduduk pemohon atau penanggungjawab usaha;
 - b. foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - c. foto copy Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya bagi badan yang sudah disahkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - d. foto copy bukti kepemilikan tanah;
 - e. foto copy Izin Mendirikan Bangunan apabila tempat parkir diselenggarakan pada gedung parkir;
 - f. denah tempat parkir yang ditandatangani pemohon atau penanggungjawab; dan
 - g. pas foto dengan ukuran 3 x 4 (tiga kali empat sebanyak 2 (dua) lembar.
- (3) Bupati c.q Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu menerbitkan izin penyelenggaraan tempat parkir berdasarkan komitmen.

- (4) Penerbitan izin penyelenggaraan tempat parkir berdasarkan komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan secara manual atau melalui *Online Single Submission* sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Dalam melakukan pemeriksaan terhadap pemenuhan komitmen izin penyelenggaraan tempat parkir, Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pelayanan terpadu satu pintu wajib mengajukan permohonan untuk memperoleh rekomendasi dari Dinas.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerbitan izin penyelenggaraan tempat parkir oleh orang atau badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 15

- (1) Penyelenggaraan tempat parkir oleh orang atau badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 hanya dapat dilakukan di luar ruang milik jalan.
- (2) Penyelenggaraan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. taman parkir; dan/atau
 - b. gedung parkir.
- (3) Dalam menyelenggarakan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang atau badan wajib:
 - a. menyediakan tempat parkir sesuai dengan standar teknis yang telah ditentukan;
 - b. melengkapi fasilitas tempat parkir paling sedikit berupa rambu, marka dan media informasi tarif, waktu, ketersediaan ruang parkir, dan informasi fasilitas parkir;
 - c. memastikan kendaraan keluar masuk satuan ruang parkir dengan aman, selamat, dan memprioritaskan kelancaran lalu lintas;
 - d. menjaga keamanan, ketertiban, dan kelancaran dalam dan sekitar kawasan parkir;
 - e. menjaga kebersihan, keindahan dan kenyamanan tempat parkir;

- f. mengganti kerugian akibat kehilangan dan kerusakan kendaraan yang diparkir sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan termasuk dalam hal asuransi kehilangan;
- g. menyusun tata tertib parkir dan menetapkan standar operasional yang profesional, modern, prima serta mengutamakan keamanan dan kenyamanan pengguna jasa parkir;
- h. menyediakan tempat parkir untuk penyandang disabilitas, manusia lanjut usia dan ibu hamil yang diberi tanda petunjuk khusus;
- i. memperkerjakan petugas parkir dalam jumlah yang memadai sesuai dengan luasan area parkir, kapasitas parkir, waktu layanan parkir, dan penggunaan sistem dan teknologi, memberikan seragam dan tanda pengenal serta memberikan pelatihan mengenai tata cara layanan perparkiran, kesehatan dan keselamatan kerja, keselamatan dan keamanan lalu lintas, respon dan tindakan tanggap darurat, penggunaan teknologi informasi untuk perparkiran dan aspek lainnya dalam bidang perparkiran;
- j. memberikan upah kepada petugas parkir sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- k. menarik biaya parkir sesuai dengan tarif yang tertera pada karcis atau tanda bukti atau tanda bayar;
- l. memberikan karcis atau tanda bukti atau tanda bayar kepada pengguna jasa parkir untuk setiap kali parkir;
- m. membayar pajak parkir sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku di Daerah;
- n. menyediakan informasi kapasitas parkir dan ketersediaan secara serta merta;
- o. menyediakan layanan informasi dan pengaduan; dan
- p. menyediakan fasilitas umum yang menunjang kenyamanan dan keamanan pengguna jasa parkir.

- (4) Tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mudah diakses, aman, dan nyaman.
- (5) Penetapan lokasi tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memperhatikan:
 - a. rencana tata ruang Daerah;
 - b. analisis dampak lalu lintas;
 - c. kemudahan bagi pengguna jasa; dan
 - d. kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Pasal 16

- (1) Penyelenggara tempat parkir dalam menetapkan besaran tarif pelayanan parkir wajib mendapatkan persetujuan Kepala Dinas.
- (2) Penetapan besaran tarif pelayanan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melebihi batas tarif tertinggi dan/atau lebih rendah dari batas tarif terendah.
- (3) Batas tarif tertinggi dan tarif terendah dalam pelayanan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas setelah mendapatkan persetujuan Bupati.

BAB V

ASURANSI PARKIR

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah mengasuransikan setiap kendaraan parkir di Tepi Jalan Umum dan Tempat Khusus Parkir.
- (2) Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa pertanggung jawaban kehilangan kendaraan yang bukan disebabkan oleh kelalaian pengguna jasa parkir.
- (3) Pembayaran premi asuransi oleh Pemerintah Daerah diambilkan dari retribusi parkir TJU dan TKP.

Pasal 18

- (1) Badan yang menyelenggarakan tempat parkir wajib mengasuransikan setiap kendaraan yang menggunakan jasa atas tempat parkir yang diselenggarakannya.
- (2) Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pertanggung jawaban kehilangan kendaraan.

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI

ALAT KELENGKAPAN PARKIR

Pasal 20

- (1) Pada setiap tempat parkir wajib dipasang alat kelengkapan parkir.
- (2) Pemasangan alat kelengkapan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai jenis, bentuk, dan standar yang telah ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII

PEMBERIAN INSENTIF

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada badan yang menyelenggarakan tempat parkir yang terintegrasi dengan kawasan pemukiman, perkantoran, industri dan/atau transportasi umum yang berupa taman parkir/gedung parkir.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa kemudahan perizinan, perpajakan atau bentuk lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII

PENGGUNAAN SISTEM INFORMASI

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah dapat membuat dan mengembangkan sistem informasi dan aplikasi untuk layanan Parkir di Daerah.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disediakan/digunakan untuk penyelenggaraan Parkir oleh Pemerintah Daerah atau terintegrasi dengan penyelenggaraan Parkir oleh badan.

Pasal 23

- (1) Badan yang menyelenggarakan tempat parkir wajib menggunakan sistem informasi untuk layanan dalam penyelenggaraan Parkir.
- (2) Penggunaan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diintegrasikan dengan sistem layanan Parkir yang digunakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 24

- (1) Sistem informasi dalam penyelenggaraan Parkir paling sedikit berisi:
 - a. lokasi parkir;
 - b. kapasitas parkir;
 - c. ketersediaan parkir secara serta merta;
 - d. jenis layanan parkir;
 - e. tarif parkir; dan
 - f. metode pembayaran.
- (2) Selain berisi hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sistem informasi dalam penyelenggaraan Parkir dapat menyediakan layanan pembayaran parkir sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi Parkir diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX

RETRIBUSI PARKIR

Bagian Kesatu

Nama, Objek, dan Wajib Retribusi

Pasal 26

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan parkir di TJU.
- (2) Dengan nama Retribusi TKP dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan parkir di TKP.

Pasal 27

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah penyediaan pelayanan parkir di TJU yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi TKP adalah pelayanan TKP yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 28

Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh jasa pelayanan parkir di:

- a. TJU yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah; dan
- b. TKP yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Golongan Retribusi

Pasal 29

- (1) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum termasuk golongan Retribusi Jasa Umum.
- (2) Retribusi TKP termasuk golongan Retribusi Jasa Usaha.

Bagian Ketiga

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 30

- (1) Cara mengukur tingkat penggunaan jasa parkir di TJU dan di TKP dihitung berdasarkan jenis kendaraan dan frekuensi pemanfaatan jasa pelayanan parkir.
- (2) Selain dihitung berdasarkan jenis kendaraan dan frekuensi pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tingkat penggunaan jasa parkir di TJU dan TKP pada lokasi tertentu dikenakan tarif:
 - a. berdasarkan zona; atau
 - b. progresif sesuai jangka waktu penggunaan jasa parkir;
dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penetapan lokasi tertentu yang dikenakan tarif progresif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Prinsip, Struktur dan Besaran Tarif Retribusi

Pasal 31

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif:
 - a. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut; dan
 - b. Retribusi Tempat Khusus Parkir didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.
- (4) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa tersebut dilaksanakan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Pasal 32

Besaran tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi TKP tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 33

- (1) Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi TKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Tata Cara Pemungutan

Paragraf 1

Wilayah Pemungutan

Pasal 34

Retribusi dipungut di wilayah Daerah.

Paragraf 2

Tata Cara Pemungutan

Pasal 35

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.

Pasal 36

- (1) Pembayaran Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi TKP dilakukan dengan cara:
 - a. pembayaran tunai;
 - b. berlangganan; dan/atau
 - c. transaksi elektronik, pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Pembayaran Retribusi Pelayanan Parkir secara berlangganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan pilihan yang tidak bersifat wajib dan memaksa.
- (3) Hasil pemungutan Retribusi disetor ke Kas Daerah berdasarkan bentuk lembaga penyelenggara Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sesuai Peraturan Perundang-undangan.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 37

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberi izin kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur Retribusi terhutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat mengizinkan Wajib Retribusi untuk menunda pembayaran Retribusi terhutang sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 38

- (1) Pembayaran Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi TKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 diberikan tanda bukti pembayaran secara elektronik.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.

Paragraf 3

Penagihan Retribusi

Pasal 39

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua per seratus) setiap bulan dari Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi TKP terhutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi TKP terhutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didahului dengan Surat Teguran.
- (3) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan 3 (tiga) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.

- (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Peringatan atau Surat lain yang sejenis disampaikan Wajib Retribusi wajib melunasi Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi TKP terutang.
- (5) Surat Teguran/Surat Peringatan/Surat lainnya yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk Bupati.

Paragraf 4

Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa

Pasal 40

- (1) Piutang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi TKP yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi Pelayanan Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 5

Kedaluwarsa

Pasal 41

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Tempat Khusus Parkir, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi TKP tertangguh jika :
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.

- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan Utang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi TKP secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi TKP dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi TKP secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Paragraf 6

Keberatan

Pasal 42

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi TKP dan pelaksanaan penagihan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi TKP.

Pasal 43

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi TKP.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 44

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi TKP dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

Paragraf 7

Pengembalian Kelebihan Pembayaran

Pasal 45

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi TKP, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi TKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.

- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi TKP dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi TKP langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi TKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Tempat Parkir Khusus dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi TKP.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi TKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 8

Pemberian Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan Retribusi

Pasal 46

- (1) Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi TKP.

- (2) Keringanan dan pengurangan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan melihat kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai keringanan, pengurangan dan pembebasan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi TKP diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Pemeriksaan Retribusi

Pasal 47

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk, berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan Peraturan Perundang-undangan retribusi.
- (2) Wajib retribusi yang diperiksa wajib:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan retribusi mengacu pada Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Insentif Pemungutan

Pasal 48

- (1) Dinas yang melaksanakan pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi TKP dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan.

BAB X KERJASAMA

Pasal 49

- (1) Dalam penyelenggaraan Parkir, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan pihak ketiga.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemungutan retribusi parkir;
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan Kerangka Acuan Kerja dan Survei Potensi.
- (4) Syarat dan tata cara kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilaksanakan sesuai Peraturan Perundang-undangan

BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 50

- (1) Dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan Parkir di Daerah, Bupati melakukan pembinaan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pendidikan dan pelatihan bagi petugas parkir;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana yang memadai untuk menyelenggarakan Parkir di Daerah;
 - c. kerjasama dengan badan yang menyelenggarakan tempat parkir dalam pelatihan juru parkir;
 - d. pemberian pendampingan kepada orang/badan yang menyelenggarakan tempat parkir dalam penyelenggaraan perpajakan di Daerah yang tertiba, aman, dan nyaman bagi pengguna jasa parkir; dan
 - e. pemberian insentif kepada badan penyelenggara tempat parkir di Daerah.

Pasal 51

- (1) Bupati berwenang untuk melakukan pengawasan.
- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati berwenang:
 - a. melakukan inspeksi di lapangan;
 - b. meminta laporan kepada badan penyelenggara tempat parkir;
 - c. melakukan evaluasi atas penyelenggaraan Parkir di Daerah; atau
 - d. memberikan sanksi administratif kepada setiap orang yang melakukan pelanggaran.

Pasal 52

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Parkir diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XII

LARANGAN DAN KEWAJIBAN

Pasal 53

- (1) Setiap orang dilarang parkir di tempat yang tidak diperuntukkan untuk parkir.
- (2) Setiap orang dilarang menempatkan kendaraan yang dapat mengurangi atau merintangikan kebebasan kendaraan yang akan keluar atau masuk tempat parkir dan/atau dapat menyebabkan terganggunya kelancaran lalu lintas.
- (3) Setiap pengguna jasa parkir wajib:
 - a. membayar retribusi parkir sesuai ketentuan yang berlaku;
 - b. meminta karcis parkir pada saat menggunakan jasa layanan tempat parkir.

Pasal 54

Penyelenggaraan tempat parkir di dalam ruang milik jalan dilarang dilakukan di:

- a. tempat penyeberangan pejalan kaki atau tempat penyeberangan sepeda yang telah ditentukan;

- b. jalur khusus pejalan kaki;
- c. jalur khusus sepeda;
- d. tikungan;
- e. jembatan;
- f. terowongan;
- g. tempat yang mendekati perlintasan sebidang;
- h. tempat yang mendekati persimpangan atau kaki persimpangan;
- i. muka pintu keluar masuk pelataran atau pusat kegiatan;
- j. tempat yang dapat menutupi rambu lalu lintas atau alat pemberi isyarat lalu lintas;
- k. diatas *hydrant* air; dan/atau
- l. pada ruas jalan yang dengan kemacetan tinggi.

BAB XIII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 55

- (1) Bupati berwenang menerapkan sanksi administrasi kepada setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 15 ayat (1), Pasal 18 ayat (1), Pasal 23 ayat (1), dan ayat (2), Pasal 53, Pasal 54
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian kegiatan;
 - d. penghentian sementara pelayanan umum
 - e. pencabutan izin usaha; dan/atau
 - f. denda administrasi paling sedikit Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- (3) Selain Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terhadap pelanggaran ketentuan Pasal 53 dapat berupa tindakan :
 - a. penguncian ban kendaraan bermotor;
 - b. pemindahan kendaraan bermotor;

- c. pengurangan angin roda kendaraan bermotor; dan/atau
 - d. pencabutan pentil ban kendaraan bermotor.
- (4) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dan huruf d tidak dapat disertai dengan pengenaan denda.
- (5) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disetorkan ke Kas Umum Daerah.
- (6) Dalam melaksanakan kewenangannya untuk menerapkan sanksi administrasi, Bupati dapat melimpahkan kepada Kepala Dinas.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIV

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 56

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (2) Dalam melakukan penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil diberikan wewenang:
- a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan dan/atau keterangan mengenai pelanggaran atas Peraturan Daerah ini;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan pelanggaran;
 - c. meminta keterangan dan/atau barang bukti yang berkaitan dengan pelanggaran;
 - d. melakukan pemeriksaan atas surat dan/atau dokumen lain yang berhubungan dengan pelanggaran;
 - e. melakukan penyitaan terhadap barang dan/atau surat yang berkaitan dengan pelanggaran;
 - f. meminta dan/atau mendengarkan keterangan ahli dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas penyidikan terhadap dugaan pelanggaran; dan

- g. menghentikan proses penyidikan dalam hal tidak terdapat cukup bukti mengenai adanya pelanggaran.
- (3) Dalam hal melaksanakan penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil wajib melakukan pemberitahuan dan menyerahkan hasil penyidikan kepada penuntut umum pada Kejaksaan Negeri setempat melalui Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB XV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 57

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 54 diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 58

Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau Pidana Denda paling banyak 3 (tiga) kali retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 59

Izin penyelenggaraan tempat parkir yang telah diajukan oleh badan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, baik izin penyelenggaraan tempat parkir baru maupun izin penyelenggaraan tempat parkir perpanjangan dan belum diterbitkan izin penyelenggaraan tempat parkir, diproses melalui sistem *Online Single Submission* sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

Pasal 60

Izin penyelenggaraan tempat parkir yang diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 61

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua Produk Hukum Daerah yang berkaitan dengan penyelenggaraan Parkir dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 62

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku,

1. ketentuan Pasal 1 angka 20, dan angka 53, Pasal 3 huruf d, Pasal 37 sampai dengan Pasal 47, serta Lampiran V Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2011 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik:
 - a. Nomor 16 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2012 Nomor 11);
 - b. Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 16); dan
 - c. Nomor 2 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2018 Nomor 2).
2. ketentuan Pasal 1 angka 12, dan angka 18, Pasal 2 huruf d, Pasal 30 sampai dengan Pasal 39, serta Lampiran IV Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2011 Nomor 6).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 63

Penyelenggaraan Parkir secara elektronik di Daerah, dilaksanakan secara bertahap paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 64

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 65

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 5 Februari 2021

Plt. BUPATI GRESIK,

Ttd.

Dr. H. MOH. QOSIM, M.Si.

Diundangkan di Gresik
pada tanggal 5 Februari 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GRESIK,

Ttd.

Drs. ABIMANYU PONCOATMOJO ISWINARNO, M.M.

Pembina Utama Muda
NIP. 19620904 199003 1 008

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2021 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 346-3/2020

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK
NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG
PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI PARKIR

I. UMUM

Pertumbuhan kendaraan bermotor di Kabupaten Gresik dari tahun ke tahun semakin meningkat. Hal tersebut menandakan bahwa tingkat daya beli masyarakat semakin membaik. Namun, peningkatan jumlah kendaraan bermotor tersebut juga menimbulkan persoalan, salah satunya adalah masalah Parkir yang tidak jarang menimbulkan gangguan pada lalu lintas di jalan. Untuk itu, maka diperlukan penyelenggaraan Parkir yang terencana dan terpadu melalui penyediaan tempat parkir yang memadai guna mewujudkan ketertiban, keamanan, dan kelancaran lalu lintas.

Perkembangan teknologi informasi juga harus digunakan dan dimanfaatkan dalam penyelenggaraan Parkir di Kabupaten Gresik. Teknologi informasi tersebut dapat digunakan untuk menyediakan informasi mengenai kapasitas parkir, ketersediaan tempat satuan tempat parkir secara *real time* serta metode pembayaran. Dengan penerapan teknologi informasi, maka penyelenggaraan Parkir di Kabupaten Gresik lebih efisien dan efektif, baik bagi pengguna jasa parkir maupun bagi Pemerintah Daerah sebagai penyelenggara parkir.

Parkir di Kabupaten Gresik juga sangat berpotensi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Untuk itu, Peraturan Daerah ini memberikan kemungkinan pengelolaan Parkir dengan pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah yang dapat menerapkan pola pengelolaan keuangan pada Badan Layanan Umum Daerah. Selain itu, mekanisme pembayaran retribusi daerah juga dapat menggunakan sistem informasi seperti metode prabayar, pasca bayar, dan transaksi elektronik, sehingga dapat mencegah potensi kehilangan (*potential lost*) dari retribusi parkir. Dalam Peraturan Daerah ini juga dimungkinkan dilakukannya kerjasama dengan pihak ketiga dalam penyelenggaraan Parkir di Kabupaten Gresik.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan penyandang disabilitas adalah orang yang yang mempunyai kelainan fisik yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan aktivitas sehari-hari secara selayaknya.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Huruf a

Standar teknis meliputi kebutuhan ruang parkir, persyaratan satuan ruang parkir, komposisi peruntukkan, alinyemen, kemiringan, ketersediaan fasilitas pejalan kaki, alat penerangan, sirkulasi kendaraan, fasilitas pemadam kebakaran, fasilitas pengaman dan fasilitas keselamatan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan satuan ruang yang aman adalah ada jaminan dari penyelenggara parkir atas kendaraan yang parkir di satuan ruang parkir dari kerusakan, kehilangan, dan pencurian selama kendaraan parkir di satuan ruang parkir.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “petugas parkir” adalah seseorang yang dipekerjakan atau ditugaskan oleh Kepala Dinas untuk memberikan pelayanan parkir

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

yang dimaksud dengan aspek-aspek lainnya dalam Parkir adalah hal- hal lainnya yang berkaitan dengan parkir misalnya :

- a. menjaga dan memelihara dengan baik semua fasilitas parkir yang disediakan di tempat parkir;
- b. mengatur lalu lintas;
- c. mengawasi kendaraan yang parkir;
- d. dll

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Pelayanan Terpadu Satu Pintu” adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “komitmen” adalah pernyataan Pemohon untuk memenuhi persyaratan izin penyelenggaraan tempat parkir.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “*Online Single Submission*” adalah pelayanan perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga *Online Single Submission* untuk dan atas nama Bupati kepada Pemohon melalui sistem elektronik yang terintegrasi.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas..
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2021
NOMOR

LAMPIRAN I

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK

NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI PARKIR

TARIF RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

A. TARIF NORMAL

NO	JENIS KENDARAAN	TARIF
1.	Sepeda Motor atau sejenisnya (R2)	Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) per sekali parkir
2.	Sedan, Minibus atau sejenisnya (R4)	Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) per sekali parkir
3.	Bus, Truk, atau sejenisnya (R6)	Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per sekali parkir
4.	Kereta Tempel, Kereta Gandengan atau sejenisnya	Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per sekali parkir

B. TARIF PADA ZONA TERTENTU

B.1. Zona A

NO	JENIS KENDARAAN	TARIF
1	Sepeda Motor atau sejenisnya (R2)	Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) per sekali parkir
2	Sedan, Minibus atau sejenisnya (R4)	Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per sekali parkir
3	Bus, Truk, atau sejenisnya (R6)	Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) per sekali parkir
4	Kereta Tempel, Kereta Gandengan atau sejenisnya	Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) per sekali parkir

B.2. Zona B

NO	JENIS KENDARAAN	TARIF
1	Sepeda Motor atau sejenisnya (R2)	Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) per sekali parkir
2	Sedan, Minibus atau sejenisnya (R4)	Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) per sekali parkir
3	Bus, Truk, atau sejenisnya (R6)	Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per sekali parkir
4	Kereta Tempel, Kereta Gandengan atau sejenisnya	Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per sekali parkir

Plt. BUPATI GRESIK,

Dr. H. MOH. QOSIM, M.Si.

LAMPIRAN II

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK

NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI PARKIR

TARIF RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

A. TARIF PROGRESIF

NO	JENIS KENDARAAN	TARIF	TARIF
1.	Sepeda Motor atau sejenisnya (R2)	Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) per sekali parkir	lebih dari 4 jam selanjutnya dikenakan tarif Rp. 1.000 per jam
2.	Sedan, Minibus atau sejenisnya (R4)	Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) per sekali parkir	lebih dari 4 jam selanjutnya dikenakan tarif Rp. 2.000 per jam
3.	Bus, Truk, atau sejenisnya (R6)	Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per sekali parkir	lebih dari 4 jam selanjutnya dikenakan tarif Rp. 3.000 per jam
4.	Kereta Tempel, Kereta Gandengan atau sejenisnya	Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per sekali parkir	lebih dari 4 jam selanjutnya dikenakan tarif Rp. 3.000 per jam

B. TARIF BERLANGGANAN

NO	JENIS KENDARAAN	TARIF
1	Sepeda Motor atau sejenisnya (R2)	Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) per tahun
2	Sedan, Minibus atau sejenisnya (R4)	Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per tahun

Plt. BUPATI GRESIK,

Dr. H. MOH. QOSIM, M.Si.